QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Bener Meriah yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bener Meriah perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).

3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan .....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintahan non kementerian.
11. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah satuan kerja perangkat aceh yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Aceh.

12. Badan .....

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Bener Meriah
13. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
14. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah
15. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
16. Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
17. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
18. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
19. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
20. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bener Meriah.
21. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
22. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
23. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.
25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
27. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
28. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

29. Penyelenggaraan .....

29. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
30. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
31. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
32. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
33. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
34. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
35. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
36. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
37. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
38. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan tekonologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan SKPK.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:
   a. Kepala BPBD;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan; dan
   b. Seksi Kesiapsiagaan.

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Kedaruratan; dan
   b. Seksi Logistik.

(4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Rekonstruksi.

(5) Bagan Struktur BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

(1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh SEKDA.
(2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
(3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 6 .....

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.

(3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berasal dari:
   a. lembaga, instansi dan SKPK yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
   b. masyarakat profesional dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

(4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat lembaga/instansi, SKPK Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

(6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Keempat
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 8

BPBD mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun .....

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPK, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPBD mempunyai kewenangan:
a. melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f. melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 11

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian jabatan sturktural dan non struktural di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III .....

BAB III
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 12

(1) Anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 13

(1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Sehat jasmani dan rohani;
   c. Berkelakuan baik;
   d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
   e. Memiliki wawasan kebangsaan;
   f. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
   g. Memiliki integritas tinggi;
   h. Non-partisan;
   i. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
   j. Berdomisili di Kabupaten Bener Meriah

(2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:
   a. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media;
   b. Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD;
   c. Lembaga Independen melakukan seleksi terhadap bakal calon dan menetapkan 8 (delapan) orang calon;
   d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD;
   e. Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati; dan
   f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.

(4) BPBD mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional melalui media.

Pasal 14

(1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 15

(1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional diberhentikan apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
   c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua
Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

(1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
   a. meninggal dunia;
   b. Tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
   c. Mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
   d. Tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.

(3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

BAB IV
SATUAN TUGAS

Pasal 17

(1) BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk satuan tugas reaksi cepat dan satuan tugas lainnya menurut kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk sesuai dengan beban kerja.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI .....

BAB VI
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Eselonering jabatan struktural unsur pelaksana pada BPBD, terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon II.b.
b. Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural eselon III.b.
c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 20

(1) Pengangkatan dalam jabatan struktural pada Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 22

(1) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 23

(1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Rapat koordinasi BPBD dengan BPBA diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala BPBD.

BAB VIII .....

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Tata cara penetapan dan pengangkatan Anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Disahkan di Redelong
pada tanggal 18 OKTOBER 2010 M
DZULKAIDAH 1431 H

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 18 OKTOBER 2010 M
DZULKAIDAH 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2010 NOMOR .....

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya Bencana Daerah di Kabupaten Bener Meriah, maka perlu adanya Lembaga Daerah yang khusus menangani permasalahan tersebut. Selama ini Kabupaten Bener Meriah hanya mempunyai Satuan Tugas dalam hal penanganan bencana daerah, hal ini belum memberikan dampak positif akibat terjadinya bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah dipersiapkan bagi terjadinya bencana daerah, mulai dari persiapan-persiapan menghadapi bencana daerah sampai dengan pemulihan akibat bencana daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.